

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN GUNUNG BROMO NO.5 KOTA TEBING TINGGI 20614 TEL. 0621-327302

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEBING TINGGI

NOMOR: 470 / 01 / DUKCAPIL / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT / PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEBING TINGGI

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan kepuasan dan membahagiakan masyarakat perlu dilakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian permasalahan terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara cepat dan tuntas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administras Kependudukan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- Instruksi Walikota Tebing Tinggi Nomor 180/1385/Organisasi/2019 tentang Standar Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Kedua

- : Penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- : Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Menerima, menghimpun dan melakukan verifikai atas laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Melakukan pemeriksaan, penelitian dan konfirmasi berkas melalui koordinasi dengan kepala bidang dan kepala seksi yang bertanggung jawab terhadap proses tahapan pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Memberikan solusi dan mengambil upaya penyelesaian terhadap permasalahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan terlebih dahulu melaporkan kepada atasan langsung.
- d. Membuat laporan hasil dari pengelolan pengaduan dan tindakan penyelesaian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketiga

: Daftar nama penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana lampiran dari keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL : TEBING TINGGI : II FEBRUARI 2019

PILKEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MUHAMMAD FACHRY, S.STP, M.AP PEMBINA TK.I

NIP. 19751217 199511 1 001

mbusan :

Walikota Tebing Tinggi sebagai laporan; Sepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumut